****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HM1.1.1/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi serta adanya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang mutasi menyebabkan perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menetapkan kembali Humas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai Humas pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Dengan mencabut keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0142/KPTA.W3-A/HM1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Humas Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menunjuk Sdr. Dra. Burnalis, M.A., Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Humas Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM

Tembusan:

1. Yml. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.